

ABSTRAK

Arif Rahman Hakim Al-Faruqi : *Pelaksanaan Sertifikasi Harta Benda Wakaf di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Sumedang*

Harta Benda Wakaf Menurut Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tanah wakaf wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat. Proses Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikasi Harta Benda Wakaf tersebut Tidak Berjalan disebagian Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab sebgaiian Masyarakat tidak melaksanakan Proses Akad wakaf di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Tidak tersertifikatnya Harta Benda Wakaf di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Mengetahui Dampak dari tidak disertifikatkannya Harta Benda wakaf di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran mengenai konsep dan teori tentang wakaf, konsep mengenai tata cara pensertifikatan harta benda wakaf menurut aturan perundang-undangan dan tinjauan konsep tersebut terhadap keasadaran masyarakat dalam melaksanakan hukum pensertifikatan harta benda wakaf dan Alternatif penyelesaian tanah wakaf di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus, karena permasalahan yang diteliti merupakan suatu yang aktual dan faktual sehingga penulis mampu meneliti secara intensif. Penelitian ini menggunakan sumber data baik *primer* maupun *sekunder* dan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Berdasarkan analisa terhadap data yang penulis dapatkan dapat disimpulkan: 1) Dampak dari kurangnya sosialisasi dan kurang meratanya paradigma dan pemahaman baru wakaf sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa masih ada harta benda wakaf yang belum bersertifikat sekitar 57 dan jumlah luas tanahnya **1.77 Ha** ditambah dengan harta benda wakaf yang diketahui belum di AIW sekitar 6 harta benda wakaf dan jumlah luas tanahnya **0.244 Ha** dengan berbagai macam peruntukan. 2) Upaya lembaga perwakafan dan aparatur negara dalam bidang yang mengani wakaf untuk melakukan Sertifikat Sertifikasi Harta Benda Wakaf belum terlaksana dengan baik, 2) Adapun Alternatife penyelesaian sertifikasi harta benda wakafnya yaitu memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dengan cara penyuluhan, penyaluran anggaran kepada KUA agar melakukan program sosialisasi sertifikasi harta benda wakaf dengan benar dan sampai kepada masyarakat, "Call KUA" ketika membutuhkan informasi dan tata cara melakukan wakaf dengan benar, memberikan buku tentang wakaf, bantuan dari Badan Pertanahan Nasional agar di sosialisasikan